



P U T U S A N

Nomor: 27/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROBBY ANGGARA Bin ASEP CHAERUDIN;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kaum Kaler Rt. 002 Rw. 001 Desa Darmaraja
Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ROBBY ANGGARA Bin ASEP CHAERUDIN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 30 Desember 2021 s/d 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Sejak tanggal 19 Januari 2022 s/d 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 24 Februari 2022 s/d 15 Maret 2022;
4. Hakim PN Sejak tanggal 9 Maret 2022 s/d 7 April 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 8 April 2022 s/d 6 Juni 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 27/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen Pid.B/2022/PN Smd tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ROBBY ANGGARA Bin ASEP CHAERUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan KESATU penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY ANGGARA Bin ASEP CHAERUDIN dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang buki berupa :
 - 3 (tiga) Lembar bukti laporan transaksi atas nama CARRYNA AGUSTIN No Rek : 135001000305533
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari CARRYNA AGUSTIN atas titipan pembayaran pembelian kendaraan Daihatsu SIGRA No Pol Z 1477 AS dengan cara lelang di Bandung pada tanggal 14 Desember 2020 Sebesar Rp. 27.500.000 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh ROBBY ANGGARA di tandatangani diatas materai sebesar Rp. 6000.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Rek : 135001000305533 Ke rek : 010001014838438 nama ROBBY ANGGARA Jumlah Rp. 27.500.000 tanggal 14/12/2020 22:00:43
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara saudara ROBBY ANGGARA dengan saudari CARRYNA AGUSTIN mengenai pengembalian uang sebesar Rp. 56.000.000 pada tanggal 19 Februari 2021
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CARRYNA AGUSTIN Binti TATANG SURYADILAGA.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon dan meminta kepada mejelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan vonis hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROBBY ANGGARA Bin ASEP CHAERUDIN pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 s/d Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perum Kelapa Gading Blok B1 Nomor 01 Rt. 005 Rw. 005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2020, terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya mendapat surat perintah dari PT. ASTRA SEDAYA Finance Bandung (PT. ACC Finance Cabang Bandung) untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU/ B400RS-GMDEJ 1.0 M M/T No. Pol : Z 1447 AS warna silver metalik dari CARRYNA AGUSTIN Binti TATANG SURYADILAGA (selanjutnya disebut saksi CARRYNA) karena sudah menunggak pembayaran angsuran kredit mobil tersebut, sehingga kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020 terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya mendatangi saksi CARRYNA dan RIFZAL DZULFIA Bin ENKOS KOSWARA (selanjutnya disebut RIFZAL) serta mengaku dari pihak PT. ACC Finance Bandung kemudian melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU/ B400RS-GMDEJ 1.0 M M/T No. Pol : Z 1447 AS warna silver metalik dari saksi CARRYNA karena saksi CARRYNA sudah menunggak pembayaran angsuran kredit mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020, saksi CARRYNA dan saksi RIFZAL mendatangi kantor PT. ACC Finance Cabang Bandung untuk menanyakan penarikan mobil saksi CARRYNA oleh PT. ACC Finance Cabang Bandung, dan saat itu dari pihak PT. ACC Finance Cabang Bandung membenarkan adanya penarikan mobil milik saksi CARRYNA tersebut. Selanjutnya saksi CARRYNA menanyakan untuk pelunasan mobil tersebut, dan diperoleh informasi pihak PT. ACC Finance Cabang Bandung bahwa untuk pelunasan kendaraan mobil saksi CARRYNA adalah diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saksi CARRYNA tidak jadi melakukan pelunasan mobil tersebut dan pulang ke rumah. Kemudian saksi CARRYNA dihubungi oleh terdakwa yang menanyakan untuk pelunasan mobil milik saksi CARRYNA yang sebelumnya ditarik oleh terdakwa, dan saat itu saksi CARRYNA mengatakan hanya bersedia untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi CARRYNA bahwa dirinya bisa membantu saksi CARRYNA untuk ikut lelang mobil milik saksi CARRYNA yang sudah ditarik PT. ACC Finance Cabang Bandung dengan perkiraan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun saksi CARRYNA dan saksi RIFZAL menolaknya karena terlalu mahal. Namun terdakwa mengatakan kepada saksi CARRYNA dan saksi RIFZAL bahwa terdakwa sudah sering membantu untuk pelaksanaan lelang dan bisa mengupayakan untuk harga lelang bisa lebih murah. Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2020 terdakwa menghubungi saksi CARRYNA dan menyarankan saksi CARRYNA untuk ikut lelang dengan harga Rp. 70.000.000,- dengan menggunakan bendera orang lain dengan jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi CARRYNA menolak saran terdakwa dan memutuskan tidak jadi ikut lelang mobil milik saksi CARRYNA yang telah ditarik oleh PT. ACC Finance cabang Bandung karena harganya terlalu mahal. Namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi CARRYNA untuk harga bisa ditekan sesuai dengan keinginan saksi CARRYNA yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan uang jaminan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sehingga saksi CARRYNA mau ikut lelang melalui terdakwa dan saksi CARRYNA mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa antara lain :

- Pada tanggal 4 November 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- Pada tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Pada tanggal 28 November 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Pada tanggal 4 Desember 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Pada tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, terdakwa mengajak saksi CARRYNA dan saksi RIFZAL ke balai lelang PT. IBID Bandung untuk membuat saksi CARRYNA dan saksi RIFZAL percaya bahwa terdakwa dapat membantu saksi CARRYNA dan saksi RIFZAL untuk menang lelang mobil milik saksi CARRYNA yang telah ditarik oleh PT. ACC Finance Bandung dengan harga Rp. 55.000.000,- . Namun setelah berada di Gudang Penyimpanan Balai lelang PT. IBID Bandung, terdakwa mengatakan bahwa mobil milik saksi CARRYNA ada didalam Gudang dan tinggal menunggu harga dari PT. ACC Finance Pusat Jakarta. Kemudian setelah itu terdakwa meminta uang transport kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARRYNA sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga saksi CARRYNA memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa bukanlah pegawai PT. ACC Finance cabang Bandung dan terdakwa sama sekali tidak melakukan negosiasi harga maupun ikut lelang 1 (satu) unit mobil DAIHATSU/ B400RS-GMDEJ 1.0 M M/T No. Pol : Z 1447 AS warna silver metalik milik saksi CARRYNA yang ditarik oleh PT. ACC Finance Bandung. Selain itu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU/ B400RS-GMDEJ 1.0 M M/T No. Pol : Z 1447 AS warna silver metalik milik saksi CARRYNA sudah laku dalam lelang yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi CARRYNA mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBBY ANGGARA Bin ASEP CHAERUDIN pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 s/d Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perum Kelapa Gading Blok B1 Nomor 01 Rt. 005 Rw. 005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2020, terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya mendapat mendapat surat perintah dari PT. ASTRA SEDAYA Finance Bandung (PT. ACC Finance Cabang Bandung) untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU/ B400RS-GMDEJ 1.0 M M/T No. Pol : Z 1447 AS warna silver metalik dari CARRYNA AGUSTIN Binti TATANG SURYADILAGA (selanjutnya disebut saksi CARRYNA) karena sudah menunggak pembayaran angsuran kredit mobil tersebut, sehingga kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020 terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya mendatangi saksi CARRYNA dan RIFZAL DZULFIA Bin ENKOS KOSWARA (selanjutnya disebut RIFZAL) serta mengaku dari pihak PT. ACC Finance Bandung kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU/ B400RS-GMDEJ 1.0 M M/T No. Pol : Z 1447 AS warna silver metalik dari saksi CARRYNA karena saksi CARRYNA sudah menunggak pembayaran angsuran kredit mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020, saksi CARRYNA dan saksi RIFZAL mendatangi kantor PT. ACC Finance Cabang Bandung untuk menanyakan penarikan mobil saksi CARRYNA oleh PT. ACC Finance Cabang Bandung, dan saat itu dari pihak PT. ACC Finance Cabang Bandung membenarkan adanya penarikan mobil milik saksi CARRYNA tersebut. Selanjutnya saksi CARRYNA menanyakan untuk pelunasan mobil tersebut, dan diperoleh informasi pihak PT. ACC Finance Cabang Bandung bahwa untuk pelunasan kendaraan mobil saksi CARRYNA adalah diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saksi CARRYNA tidak jadi melakukan pelunasan mobil tersebut dan pulang ke rumah. Kemudian saksi CARRYNA dihubungi oleh terdakwa yang menanyakan untuk pelunasan mobil milik saksi CARRYNA yang sebelumnya ditarik oleh terdakwa, dan saat itu saksi CARRYNA mengatakan hanya bersedia untuk melakukan pelunasan dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi CARRYNA bahwa dirinya bisa membantu saksi CARRYNA untuk ikut lelang mobil milik saksi CARRYNA yang sudah ditarik PT. ACC Finance Cabang Bandung dengan perkiraan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun saksi CARRYNA dan saksi RIFZAL menolaknya karena terlalu mahal. Namun terdakwa mengatakan kepada saksi CARRYNA dan saksi RIFZAL bahwa terdakwa sudah sering membantu untuk pelaksanaan lelang dan bisa mengupayakan untuk harga lelang bisa lebih murah. Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2020 terdakwa menghubungi saksi CARRYNA dan menyarankan saksi CARRYNA untuk ikut lelang dengan harga Rp. 70.000.000,- dengan menggunakan bendera orang lain dengan jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi CARRYNA menolak saran terdakwa dan memutuskan tidak jadi ikut lelang mobil milik saksi CARRYNA yang telah ditarik oleh PT. ACC Finance cabang Bandung karena harganya terlalu mahal. Namun terdakwa kembali mengatakan kepada saksi CARRYNA untuk harga bisa ditekan sesuai dengan keinginan saksi CARRYNA yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan uang jaminan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sehingga saksi CARRYNA mau ikut lelang melalui terdakwa dan saksi CARRYNA mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa antara lain :

- Pada tanggal 4 November 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- Pada tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 November 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Pada tanggal 4 Desember 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Pada tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, terdakwa mengajak saksi CARRYNA dan saksi RIFZAL ke balai lelang PT.IBID Bandung dengan alasan untuk melihat mobil saksi CARRYNA yang akan dibeli secara lelang melalui terdakwa yang sebelumnya telah ditarik oleh PT. ACC Finance Bandung. Namun setelah berada di Gudang Penyimpanan Balai lelang PT. IBID Bandung, terdakwa mengatakan bahwa mobil milik saksi CARRYNA ada didalam Gudang dan tinggal menunggu harga dari PT. ACC Finance Pusat Jakarta. Kemudian setelah itu terdakwa meminta uang transport kepada saksi CARRYNA sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga saksi CARRYNA memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa memperoleh total uang sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) dari saksi CARRYNA bukanlah dari kejahatan melainkan karena saksi CARRYNA menitipkan uang tersebut kepada terdakwa untuk ikut lelang mobil milik saksi CARRYNA yang ditarik oleh PT. ACC Finance Cabang Bandung, tetapi uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, saksi CARRYNA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) atau atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CARRYNA AGUSTIN Binti TATANG SURYADILAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa ROBBY ANGGARA pada sekitar bulan November – Desember 2020 bertempat di rumah saksi yang berada di Perum Kelapa Gading Blok B1 No 01 RT 005 RW 005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dari LUKMAN dengan seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Namun kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020, ketika suami saksi sedang menggunakan kendaraan mobil kemudian ada beberapa orang yang mengaku dari PT. ACC Finance Cabang Bandung yang salah satunya saudara ROBBY ANGGARA melakukan penarikan kendaraan tersebut karena mengalami keterlambatan pembayaran angsuran ke PT. ACC Finance Cabang Bandung kemudian suami saksi pun memberikan kendaraan tersebut kepada ROBBY ANGGARA dan teman-temannya yang pada waktu mengaku sebagai karyawan dari PT ACC Finance Cabang Bandung. Keesokan harinya saksi bersama suami saksi datang ke PT ACC Finance Cabang Bandung untuk menanyakan kebenaran penarikan kendaraan mobil tersebut, dan pihak PT. ACC Finance Bandung membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan pelunasan kendaraan mobil tersebut pada waktu itu sekitar diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga saksipun langsung pulang bersama suami saksi. Selanjutnya sekira jam 18.00 Wib saksi menghubungi terdakwa ROBBY ANGGARA karena saat penarikan dilakukan oleh terdakwa ROBY ANGGARA dan teman-temannya, dimana saat itu ada respon dari terdakwa ROBY ANGGARA mengenai saksi yang ingin melakukan pelunasan ke PT ACC Finance Cabang Bandung dimana saksi pada waktu itu bersedia melakukan pelunasan dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa ROBBY ANGGARA mengatakan akan membantu saksi untuk ikut lelang kendaraan di perkirakan dengan harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga saksi dan suami saksi menolak atas tawaran terdakwa ROBBY ANGGARA, namun terdakwa ROBBY ANGGARA mengatakan bahwa dirinya sudah biasa membantu untuk pembelian unit secara lelang akan diusahakan diakali lebih rendah/ murah harganya sehingga saksi memikirkan kembali untuk pembelian kendaraan mobil tersebut.
- Bahwa Selanjutnya saksi menghubungi lagi terdakwa ROBBY ANGGARA melalui pesan Whatsap menanyakan perkembangan kendaraan yang akan dilelang dan terdakwa ROBBY ANGGARA menjawab dan menyarankan saksi untuk ikut lelang dengan harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) saja nanti bisa menggunakan bendera orang lain tetapi harus ada uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila lelang tidak dapat oleh bendera tersebut maka uang akan dikembalikan utuh. Mendengar perkataan tersebut saksi memutuskan tidak mengambil lelang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harganya tidak sesuai kemudian saksi pun menghubungi terdakwa ROBBY ANGGARA karena saksi tidak akan mengambil lelang tersebut namun terdakwa ROBBY ANGGARA mengatakan pada waktu masalah harga bisa di tekan sesuai dengan keinginan saksi yaitu sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan untuk uang jaminan sebenarnya bisa hanya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saksi pun merasa tertarik atas perkataan tersebut, kemudian ROBBY ANGGARA meminta saksi langsung harus mengirim uang tersebut karena ditakutkan tidak bisa ikut lelang. Setelah itu saksi mengirimkan uang secara bertahap kepada terdakwa ROBBY ANGGARA sehingga totalnya sebesar Rp. 27.500.000,- dimana saksi mau mentransfer uang tersebut karena terdakwa ROBBY ANGGARA yang memintanya dengan alasan untuk lelang mobil milik saksi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2020 terdakwa ROBBY ANGGARA mengajak saksi ke PT IBID untuk menyakinkan saksi bahwa dirinya benar benar akan membantu dan melihat unit yang akan dilelang sehingga saksi pun berangkat ke Bandung bersama suami saksi dengan menggunakan sepeda motor dan saksi disuruh menunggu di ITC Bandung. Setelah saksi tiba di ITC saksi dijemput oleh ROBBY ANGGARA dan ASEP REBING kemudian saksi berangkat sama-sama dengan menggunakan satu mobil untuk ke PT IBID setelahnya tiba di PT IBID saksi bersama suami saksi dan terdakwa ROBBY ANGGARA masuk ke PT IBID tersebut untuk melihat unit kendaraan akan tetapi unit kendaraan mobil masih di gudang penyimpanan lalu saksi dan terdakwa ROBBY ANGGARA ke tempat penyimpanan kendaraan mobil sambil keliling. Setelahnya tiba di gudang penyimpanan mobil, saksi dan suami saksi serta ASEP REBING disuruh tinggal dimobil karena tidak diperbolehkan masuk oleh penjaganya sedangkan terdakwa ROBBY ANGGARA masuk ke dalam. Setelah beberapa menit terdakwa ROBBY ANGGARA keluar dan mengatakan bahwa unit kendaraan mobil yang akan dilelang ada didalam tinggal menunggu harga turun dari PT ACC Pusat Jakarta, setelah itu saksi di bawa ke CMI dan ketika di CMI terdakwa ROBBY ANGGARA mengatakan "BU HARGA YANG SEBENARNYA UNTUK LELANG KENDARAAN MOBIL KEMURAHAN TAPI TIDAK APA APA SUDAH TANGGUNG JAWAB SAYA PALING MOBIL TURUN TANGGAL 25 DESEMBER 2020". Setelah itu terdakwa ROBBY ANGGARA meminta ongkos transport sehingga saksi menyerahkan uang sebesar RP. 1.000.000 untuk biaya sopir dan selanjutnya saksi pulang menuju ke Sumedang bersama dengan suami saksi dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor. Ketika saksi berada Jalan Sukarno Hatta, terdakwa ROBBY ANGGARA menghubungi saksi dan disuruh untuk menunggu lalu terdakwa ROBBY ANGGARA datang dan mengatakan bahwa surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 27.500.000,- yang telah diterima belum di tanda tangan kemudian saksi pun menandatangani surat tersebut. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi tentang "BU APAKAH BENAR UANG SISANYA SEBESAR Rp. 27.500.000 SUDAH ADA KARENA KALAU UANG ITU BELUM ADA DI TAKUT SEMUA SUDAH FIX UANG TIDAK ADA" jawab oleh saksi "DI PASTIKAN UANG SUDAH ADA". Kemudian saksi pulang dan setelahnya tiba di rumah, terdakwa ROBBY ANGGARA menghubungi saksi lagi dengan berkata "BU HARUS SEKARANG DIKIRIM SISANYA SEBESAR RP. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) BIAR PROSESNYA CEPAT DAN KETIKA TANGGAL 25 DESEMBER 2020 LANGSUNG TINGGAL DI AMBIL MOBILNYA" kemudian saksi pun mengirimkan uang yang diminta oleh saudara ROBBY ANGGARA sebesar 27.500.000,-

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saksi menghubungi terdakwa ROBBY ANGGARA untuk menagih janji namun terdakwa ROBBY ANGGARA menjawab bahwa kendaraan mobil di lelang karena harganya masih tinggi dan seterusnya pun seperti itu jawabannya. Kemudian sekira bulan Februari 2021 saksi bersama suami saksi mendatangi PT. ACC Finance Cabang Bandung untuk menanyakan mengenai terdakwa ROBBY ANGGARA dan menanyakan mengenai proses lelang kendaraan mobil, didapat dari keterangan salah satu karyawan dari PT ACC Finance Cabang Bandung yang mengatakan bahwa terdakwa ROBBY ANGGARA tersebut bukan karyawan dari PT ACC Finance Cabang Bandung melainkan sebagai eksternal yang mana bekerja sama dengan PT. ACC Finance Cabang Bandung. Selain itu saksi mendapat informasi bahwa kendaraan mobil yang akan dibeli oleh saksi melalui lelang yang dibantu oleh ROBBY ANGGARA sudah terjual kepada orang lain sejak bulan November 2020 sehingga saksi pun merasa kaget kemudian menanakan kepada terdakwa ROBBY ANGGARA mengenai uang titipan tersebut namun terdakwa ROBBY ANGGARA berdalih akan mengikuti lelang kendaraan mobil Avanza saksi pun menolaknya namun kemudian terus menerus menyakinkan saksi bahwa uang yang telah di titipkan bisa dipergunakan untuk membeli unit lelang Toyota Avanza. Namun hingga sekarang ini setiap saksi tanyakan terdakwa ROBBY ANGGARA tidak pernah mengembalikan uang saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang akan dibeli melalui lelang yang dibantu oleh terdakwa ROBBY ANGGARA dari PT. ACC Finance Cabang Bandung adalah 1 (Satu) unit kendaraan mobil DAIHATSU SIGRA Pol Z 1477 AS warna Silver metalik, Tahun 2019.
 - Bahwa saksi tidak pernah mencoba mendatangi LUKMAN terkait dengan gadai mobil tersebut, namun LUKMAN sudah tidak tinggal di rumahnya.
 - Bahwa saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa ROBBY ANGGARA karena terdakwa ROBBY ANGGARA sangat menyakinkan saksi bahwa dirinya sebagai karyawan PT ACC Finance Cabang Bandung kemudian mengatakan bahwa kendaraan mobil bisa di dapat secara lelang dengan nominal harga Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan soal harga bisa di atur atau bisa di otak atik dari harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan perkataan yang sangat sopan ketika membicarakan tahapan - tahapan mengikuti lelang kendaraan mobil ke PT. ACC Finance Cabang Bandung bahkan harga pun murah bisa mengikuti keinginan saksi yang hanya mempunyai uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) serta apabila lelang tersebut di dapatkan oleh orang lain atau terjual kepada orang lain maka terdakwa ROBBY ANGGARA akan mengembalikan uang seutuhnya kepada saksi.
 - Bahwa saksi melakukan transfer kepada terdakwa ROBBY ANGGARA tersebut secara bertahap melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening : 135001000305533 milik saksi ke Bank BRI dengan nomor Rekening : 010001014838538 atas nama ROBBY ANGGARA yaitu :
 - Pada tanggal 04 November 2020 Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui transfer
 - Pada tanggal 10 November 2020 Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui transfer
 - Pada tanggal 11 November 2020 Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) melalui transfer
 - Pada tanggal 28 November 2020 Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui transfer
 - Pada tanggal 04 Desember 2020 Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) melalui transfer
 - Pada tanggal 14 Desember 2020 Rp. 27.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer
- Selain itu saksi juga pada tanggal 14 Desember 2020 memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena diminta oleh terdakwa ROBBY ANGGARA dengan alasan uang transport.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa ada upaya perdamaian dengan terdakwa ROBBY ANGGARA, dimana ada pengembalian sebesar Rp. 8.000.000,- pada bulan Agustus 2021, namun sampai dengan saat ini belum ada lagi pengembalian sisa uang milik saksi atas penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ROBBY ANGGARA padahal sempat ada kesepakatan antara saksi dengan keluarga terdakwa ROBBY ANGGARA pada saat terdakwa ROBBY ANGGARA ditahan oleh pihak kepolisian dimana keluarga terdakwa ROBBY ANGGARA siap memberikan uang Rp. 30.000.000,- agar ada perdamaian namun sampai dengan saat ini keluarga terdakwa ROBBY ANGGARA tidak pernah datang lagi menemui saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 3 (tiga) Lembar bukti laporan transaksi atas nama CARRYNA AGUSTIN No Rek : 135001000305533; 1 (satu) lembar Kwitansi dari CARRYNA AGUSTIN atas titipan pembayaran pembelian kendaraan Daihatsu SIGRA No Pol Z 1477 AS dengan cara lelang di Bandung pada tanggal 14 Desember 2020 Sebesar Rp. 27.500.000 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh ROBBY ANGGARA di tandatangani diatas materai sebesar Rp. 6000; 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Rek : 135001000305533 Ke rek : 010001014838438 nama ROBBY ANGGARA Jumlah Rp. 27.500.000 tanggal 14/12/2020 22:00:43 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan antara saudara ROBBY ANGGARA dengan saudari CARRYNA AGUSTIN mengenai pengembalian uang sebesar Rp. 56.000.000 pada tanggal 19 Februari 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi RIFZAL DZULFIA Bin ENKOS KOSWARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi CARRYNA AGUSTIN Binti TATANG SURYADILAGA;
- Bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa ROBBY ANGGARA pada sekitar bulan November – Desember 2020 bertempat di rumah saksi yang berada di Perum Kelapa Gading Blok B1 No 01 RT 005 RW 005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- Bahwa awalnya saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dari LUKMAN dengan seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Namun kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020, ketika saksi



sedang menggunakan kendaraan mobil kemudian ada beberapa orang yang mengaku dari PT. ACC Finance Cabang Bandung yang salah satunya saudara ROBBY ANGGARA melakukan penarikan kendaraan tersebut karena mengalami keterlambatan pembayaran angsuran ke PT. ACC Finance Cabang Bandung kemudian saksi pun memberikan kendaraan tersebut kepada ROBBY ANGGARA dan teman-temannya yang pada waktu mengaku sebagai karyawan dari PT ACC Finance Cabang Bandung. Keesokan harinya saksi bersama istri saksi datang ke PT ACC Finance Cabang Bandung untuk menanyakan kebenaran penarikan kendaraan mobil tersebut, dan pihak PT. ACC Finance Bandung membenarkannya. Selanjutnya saksi menanyakan pelunasan kendaraan mobil tersebut pada waktu itu sekitar diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga saksipun langsung pulang bersama istri saksi. Selanjutnya istri saksi menghubungi terdakwa ROBBY ANGGARA karena saat penarikan dilakukan oleh terdakwa ROBY ANGGARA dan teman-temannya, dimana saat itu ada respon dari terdakwa ROBY ANGGARA mengenai saksi yang ingin melakukan pelunasan ke PT ACC Finance Cabang Bandung dimana saksi pada waktu itu bersedia melakukan pelunasan dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa ROBBY ANGGARA mengatakan akan membantu saksi untuk ikut lelang kendaraan di perkirakan dengan harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga saksi dan istri saksi menolak atas tawaran terdakwa ROBBY ANGGARA, namun terdakwa ROBBY ANGGARA mengatakan bahwa dirinya sudah biasa membantu untuk pembelian unit secara lelang akan diusahakan diakali lebih rendah/ murah harganya sehingga saksi memikirkan kembali untuk pembelian kendaraan mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya istri saksi kembali menghubungi lagi terdakwa ROBBY ANGGARA melalui pesan Whatsap menanyakan perkembangan kendaraan yang akan dilelang dan terdakwa ROBBY ANGGARA menjawab dan menyarankan saksi untuk ikut lelang dengan harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) saja nanti bisa menggunakan bendera orang lain tetapi harus ada uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila lelang tidak dapat oleh bendera tersebut maka uang akan dikembalikan utuh. Mendengar perkataan tersebut saksi memutuskan tidak mengambil lelang tersebut karena harganya tidak sesuai kemudian saksi pun menghubungi terdakwa ROBBY ANGGARA karena saksi tidak akan mengambil lelang tersebut namun terdakwa ROBBY ANGGARA mengatakan pada waktu masalah harga bisa di tekan sesuai dengan keinginan saksi yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan untuk uang jaminan sebenarnya bisa hanya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saksi pun merasa tertarik atas perkataan tersebut, kemudian ROBBY ANGGARA meminta saksi langsung harus mengirim uang tersebut karena ditakutkan tidak bisa ikut lelang. Setelah itu istri saksi mengirimkan uang secara bertahap kepada terdakwa ROBBY ANGGARA yang totalnya sebesar Rp. 27.500.000,- dimana istri saksi mau mentransfer uang tersebut karena terdakwa ROBBY ANGGARA yang memintanya dengan alasan untuk lelang mobil milik saksi.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 terdakwa ROBBY ANGGARA mengajak istri saksi ke PT IBID untuk menyakinkan bahwa dirinya benar benar akan membantu dan melihat unit yang akan dilelang sehingga saksi pun berangkat ke Bandung bersama istri saksi dan disuruh menunggu di ITC Bandung. Setelah saksi tiba di ITC, saksi dijemput oleh ROBBY ANGGARA dan ASEP REBING kemudian saksi dan istri saksi berangkat sama-sama dengan menggunakan satu mobil untuk ke PT IBID setelahnya tiba di PT IBID saksi bersama istri saksi dan terdakwa ROBBY ANGGARA masuk ke PT IBID tersebut untuk melihat unit kendaraan akan tetapi unit kendaraan mobil masih di gudang penyimpanan lalu saksi dan terdakwa ROBBY ANGGARA ke tempat penyimpanan kendaraan mobil sambil keliling;
- Bahwa setelahnya tiba di gudang penyimpanan mobil, saksi dan istri saksi serta ASEP REBING disuruh tinggal dimobil karena tidak diperbolehkan masuk oleh penjaganya sedangkan terdakwa ROBBY ANGGARA masuk ke dalam. Setelah beberapa menit terdakwa ROBBY ANGGARA keluar dan mengatakan bahwa unit kendaraan mobil yang akan dilelang ada didalam tinggal menunggu harga turun dari PT ACC Pusat Jakarta, setelah itu saksi di bawa ke CMI dan ketika di CMI terdakwa ROBBY ANGGARA mengatakan kepada istri saksi bahwa harga lelang mobil terlalu murah tetapi terdakwa siap bertanggung jawab dan tinggal menunggu harga turun tanggal 25 Desember 2020. Setelah itu terdakwa ROBBY ANGGARA meminta ongkos transport sehingga istri saksi menyerahkan uang sebesar RP. 1.000.000 untuk biaya sopir dan selanjutnya saksi dan istri saksi pulang menuju ke Sumedang bersama. Ketika berada Jalan Sukarno Hatta, terdakwa ROBBY ANGGARA menghubungi istri saksi dan disuruh untuk menunggu lalu terdakwa ROBBY ANGGARA datang dan mengatakan bahwa surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 27.500.000,- yang telah diterima belum di tanda tangan kemudian istri saksi pun menandatangani surat tersebut. Kemudian terdakwa bertanya kepada istri saksi tentang uang sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lelang mobil dan istri saksi menjawab uang tersebut sudah ada. Kemudian saksi pulang dan setelahnya tiba di rumah, terdakwa ROBBY ANGGARA menghubungi saksi lagi dengan meminta sisa uang lelang mobil sebesar Rp. 27.500.000,- agar proses lelang cepat dan tangga; 25 Desember 2020 langsung tinggal ambil mobilnya sehingga kemudian istri saksi pun mengirimkan uang yang diminta oleh saudara ROBBY ANGGARA sebesar Rp. 27.500.000,-

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 istri saksi menghubungi terdakwa ROBBY ANGGARA untuk menagih janji namun terdakwa ROBBY ANGGARA menjawab bahwa kendaraan mobil di lelang karena harganya masih tinggi dan seterusnya pun seperti itu jawabannya. Kemudian sekira bulan Februari 2021 saksi bersama istri saksi mendatangi PT. ACC Finance Cabang Bandung untuk menanyakan mengenai terdakwa ROBBY ANGGARA dan menanyakan mengenai proses lelang kendaraan mobil, didapat dari keterangan dari PT ACC Finance Cabang Bandung bahwa terdakwa ROBBY ANGGARA bukan karyawan dari PT ACC Finance Cabang Bandung melainkan sebagai eksternal yang mana bekerja sama dengan PT. ACC Finance Cabang Bandung. Selain itu saksi mendapat informasi bahwa kendaraan mobil yang akan dibeli oleh saksi melalui lelang yang dibantu oleh ROBBY ANGGARA sudah terjual kepada orang lain sejak bulan November 2020. Sehingga istri saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa ROBBY ANGGARA mengenai uang titipan tersebut namun terdakwa ROBBY ANGGARA berdalih akan mengikuti lelang kendaraan mobil Avanza saksi pun menolaknya namun kemudian terus menerus menyakinkan saksi bahwa uang yang telah di titipkan bisa dipergunakan untuk membeli unit lelang Toyota Avanza. Namun hingga sekarang ini setiap saksi tanyakan terdakwa ROBBY ANGGARA tidak pernah mengembalikan uang saksi.
- Bahwa saksi dan istri saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa ROBBY ANGGARA karena terdakwa ROBBY ANGGARA sangat menyakinkan sebagai karyawan PT ACC Finance Cabang Bandung kemudian mengatakan bahwa kendaraan mobil bisa di dapat secara lelang dengan nominal harga Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan soal harga bisa di atur atau bisa di otak atik dari harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan perkataan yang sangat sopan ketika membicarakan tahapan - tahapan mengikuti lelang kendaraan mobil ke PT. ACC Finance Cabang Bandung bahkan harga pun murah bisa mengikuti keinginan saksi yang hanya mempunyai uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) serta apabila lelang tersebut di dapatkan oleh orang lain atau terjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain maka terdakwa ROBBY ANGGARA akan mengembalikan uang seutuhnya kepada saksi.

- Bahwa istri saksi melakukan transfer kepada terdakwa ROBBY ANGGARA secara bertahap melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening : 135001000305533 milik istri saksi ke Bank BRI dengan nomor Rekening : 010001014838538 atas nama ROBBY ANGGARA yaitu :
 - Pada tanggal 04 November 2020 Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui transfer
 - Pada tanggal 10 November 2020 Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui transfer
 - Pada tanggal 11 November 2020 Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) melalui transfer
 - Pada tanggal 28 November 2020 Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui transfer
 - Pada tanggal 04 Desember 2020 Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) melalui transfer
 - Pada tanggal 14 Desember 2020 Rp. 27.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer

Selain itu istri saksi juga pada tanggal 14 Desember 2020 memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena diminta oleh terdakwa ROBBY ANGGARA dengan alasan uang transport.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi dan istri saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 56 .000.000 (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa ada upaya perdamaian dengan terdakwa ROBBY ANGGARA, dimana ada pengembalian sebesar Rp. 8.000.000,- pada bulan Agustus 2021, namun sampai dengan saat ini belum ada lagi pengembalian sisa uang milik saksi atas penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ROBBY ANGGARA padahal sempat ada kesepakatan antara saksi dengan keluarga terdakwa ROBBY ANGGARA pada saat terdakwa ROBBY ANGGARA ditahan oleh pihak kepolisian dimana keluarga terdakwa ROBBY ANGGARA siap memberikan uang Rp. 30.000.000,- agar ada perdamaian namun sampai dengan saat ini keluarga terdakwa ROBBY ANGGARA tidak pernah datang lagi menemui saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 3 (tiga) Lembar bukti laporan transaksi atas nama CARRYNA AGUSTIN No Rek : 135001000305533; 1 (satu) lembar Kwitansi dari CARRYNA AGUSTIN atas titipan pembayaran pembelian kendaraan Daihatsu SIGRA No Pol Z 1477 AS dengan cara lelang di Bandung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2020 Sebesar Rp. 27.500.000 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh ROBBY ANGGARA di tandatangani diatas materai sebesar Rp. 6000; 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Rek : 135001000305533 Ke rek : 010001014838438 nama ROBBY ANGGARA Jumlah Rp. 27.500.000 tanggal 14/12/2020 22:00:43 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan antara saudara ROBBY ANGGARA dengan saudari CARRYNA AGUSTIN mengenai pengembalian uang sebesar Rp. 56.000.000 pada tanggal 19 Februari 2021;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ASEP GUNAWAN Alias BUPON Alias REBING Bin DANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi CARRYNA AGUSTIN bersama suaminya tersebut berniat akan membeli 1 (Satu) unit kendaraan mobil DAIHATSU SIGRA No. Pol Z 1477 AS warna Silver metalik, Tahu 2019 dari PT ACC Finance Cabang Bandung melalui lelang dari PT IBID Bandung yang mana pada waktu itu terdakwa ROBBY ANGGARA menyanggupi untuk membantu saudari CARRYNA AGUSTIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa ROBBY ANGGARA melakukan penipuan terhadap saksi CARRYNA AGUSTIN dan suaminya.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada tanggal 14 Desember 2020, saksi pernah mengantar saksi CARRYNA AGUSTIN dan suaminya serta bersama dengan ROBBY ANGGARA pergi ke gudang PT. IBID untuk melihat mobil yang akan dibeli secara lelang melalui ROBBY ANGGARA. Namun saat itu hanya terdakwa ROBBY ANGGARA yang masuk ke dalam gudang sementara saksi CARRYNA AGUSTIN bersama suaminya tetap menunggu didalam mobil bersama dengan saksi.
- Bahwa setelah pulang mengantarkan saksi CARRYNA AGUSTIN bersama suaminya dari PT. IBID kemudian saksi mengantarkan ke CMI Bandung. Setelah itu saksi CARRYNA AGUSTIN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa ROBBY ANGGARA untuk uang transport. Yang kemudian setelah saksi CARRYNA AGUSTIN dan suaminya pergi, terdakwa ROBBY ANGGARA memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saksi sebagai uang telah menjadi supir.
- Bahwa saksi menerangkan uang titipan yang diterima oleh saudara ROBBY ANGGARA telah habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah mitra kerja PT ACC Finance Cabang Bandung dan Terdakwa pernah menerima titipan uang untuk pembelian kendaraan mobil lelang di PT ACC Finance Cabang Bandung dari saksi CARRYNA AGUSTIN.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan penarikan kendaraan mobil dari suami CARRYNA AGUSTIN atas dasar surat kuasa dari PT ACC Finance Cabang Bandung kepada teman terdakwa yaitu ENDED DEDI. Setelah itu CARRYNA AGUSTIN menghubungi terdakwa dan meminta bantuan kepada terdakwa ingin membeli lagi mobilnya yang ditarik oleh PT ACC Finance Cabang Bandung dan saat itu terdakwa bersedia membantu saudari CARRYNA AGUSTINA untuk mengikuti lelang kendaraan mobil tersebut dari PT ACC Finance Cabang Bandung melalui balai lelang (IBID) dimana terdakwa menyampaikan untuk harga bisa di utak atik sehingga bisa didapat dengan harga murah dan apabila lelang kendaran tidak dapat oleh saudari CARRYNA uang utuh akan kembali, dimana kemudian terdakwa menerima uang sebesar total Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) dari saudari CARRYNA AGUSTINA, dengan rincian yaitu transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 135001000305533 milik CARRYNA AGUSTINA ke Bank BRI dengan nomor Rekening : 010001014838538 atas nama ROBBY ANGGARA yaitu:

- Pada tanggal 04 November 2020 Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 10 November 2020 Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 11 November 2020 Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 28 November 2020 Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 04 Desember 2020 Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 14 Desember 2020 Rp. 27.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Serta pada tanggal 14 Desember 2020 Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) secara Cash/Tunai yang CARRYNA AGUSTIN serahkan kepada terdakwa di CMI Bandung.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, terdakwa pernah mengajak saksi CARRYNA AGUSTINA dan saksi RIFZAL DZULFIA Bin ENKOS KOSWARA pergi ke gudang PT. IBID dengan alasan untuk melihat mobil milik CARRYNA AGUSTINA yang telah ditarik PT. ACC Cabang Bandung dan akan dibeli lagi dengan cara lelang melalui terdakwa. namun saat itu, hanya terdakwa yang masuk ke dalam gudang dan saat itu mobil memang sudah tidak ada didalam gudang tersebut namun terdakwa mengatakan kepada CARRYNA AGUSTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suaminya bahwa mobil tersebut masih ada didalam gudang dan tinggal menunggu harga turun saja.

- Bahwa terdakwa pernah mendaftarkan untuk ikut lelang kendaraan mobil tersebut melalui beader saudara ENDED DEDI melalui H. KOKO dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 untuk uang pendaftaran atau jaminan kepada saudara ENDED DEDI akan tetapi saudara ENDED DEDI pada waktu itu mengalami sakit sehingga komunikasi terputus dan tidak sempat mendaftarkan lelang tersebut namun terdakwa tidak pernah menjelaskan mengenai hal ini kepada saudara CARRYNA AGUSTIN dan terdakwa hanya menjelaskan lelang sedang dalam proses.
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima tersebut ada sebagian yang terdakwa gunakan untuk operasional pekerjaan lain tanpa seijin saksi CARRYNA AGUSTINA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sekarang ini kendaraan mobil DAIHATSU SIGRA milik saksi CARRYNA AGUSTIN yang ditarik dan mau dibeli kembali melalui lelang ada dimana, namun terakhir terdakwa mendapatkan informasi bahwa kendaraan mobil sudah terjual melalui lelang sekitar bulan November 2020;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang tersebut awalnya saksi CARRYNA AGUSTINA meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengikuti lelang kendaraan mobil tersebut kemudian terdakwa menyanggupi atas permintaan tersebut kemudian lelang kendaraan mobil tersebut terjual kepada orang lain namun terdakwa belum menjelaskan bahwa kendaraan mobil terjual kepada orang lain. namun setelah CARRYNA AGUSTINA mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah terjual terdakwa pun menawarkan untuk ikut kendaraan mobil lain namun uang yang dititipkan kepada terdakwa tidak mencukupi untuk membeli mobil sehingga uang sebagian sudah terpakai tanpa sepengetahuan dari saudara CARRYNA AGUSTINA digunakan untuk operasional pekerjaan lain dan hingga sekarang ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, dan baru dikembalikan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan uang tersebut karena kebutuhan pada waktu itu sangat mendesak dan ada uang yang ditunggu untuk perenggantian uang tersebut namun masih belum bisa dipenuhi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar bukti laporan transaksi atas nama CARRYNA AGUSTIN No Rek : 135001000305533, 1 (satu) lembar Kwitansi dari CARRYNA AGUSTIN atas titipan pembayaran pembelian kendaraan Daihatsu SIGRA No Pol Z 1477 AS dengan cara lelang di Bandung pada tanggal 14 Desember 2020 Sebesar Rp. 27.500.000 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh ROBBY ANGGARA di tandatangani diatas materai sebesar Rp. 6000, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Rek : 135001000305533 Ke rek : 010001014838438 nama ROBBY ANGGARA Jumlah Rp. 27.500.000 tanggal 14/12/2020 22:00:43, 1 (satu) lembar surat pernyataan antara saudara ROBBY ANGGARA dengan saudari CARRYNA AGUSTIN mengenai pengembalian uang sebesar Rp. 56.000.000 pada tanggal 19 Februari 2021, yang telah disita secara sah menurut hukum, dan terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dengan baik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN adalah mitra kerja PT ACC Finance Cabang Bandung dan Terdakwa pernah menerima titipan uang untuk pembelian kendaraan mobil lelang di PT ACC Finance Cabang Bandung dari saksi CARRYNA AGUSTIN.
- Bahwa awalnya terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN melakukan penarikan kendaraan mobil dari suami CARRYNA AGUSTIN atas dasar surat kuasa dari PT ACC Finance Cabang Bandung kepada teman terdakwa yaitu ENDED DEDI. Setelah itu CARRYNA AGUSTIN menghubungi terdakwa dan meminta bantuan kepada terdakwa ingin membeli lagi mobilnya yang ditarik oleh PT ACC Finance Cabang Bandung dan saat itu terdakwa bersedia membantu saudari CARRYNA AGUSTINA untuk mengikuti lelang kendaraan mobil tersebut dari PT ACC Finance Cabang Bandung melalui balai lelang (IBID) dimana terdakwa menyampaikan untuk harga bisa di utak atik sehingga bisa didapat dengan harga murah dan apabila lelang kendaran tidak dapat oleh saudari CARRYNA uang utuh akan kembali, dimana kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang sebesar total Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) dari saudari CARRYNA AGUSTINA, dengan rincian yaitu transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 135001000305533 milik CARRYNA AGUSTINA ke Bank BRI dengan nomor Rekening : 010001014838538 atas nama ROBBY ANGGARA yaitu:

- Pada tanggal 04 November 2020 Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 10 November 2020 Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 11 November 2020 Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 28 November 2020 Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 04 Desember 2020 Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 14 Desember 2020 Rp. 27.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Serta pada tanggal 14 Desember 2020 Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) secara Cash/Tunai yang CARRYNA AGUSTIN serahkan kepada terdakwa di CMI Bandung.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN pernah mengajak saksi CARRYNA AGUSTINA dan saksi RIFZAL DZULFIA Bin ENKOS KOSWARA pergi ke gudang PT. IBID dengan alasan untuk melihat mobil milik CARRYNA AGUSTINA yang telah ditarik PT. ACC Cabang Bandung dan akan dibeli lagi dengan cara lelang melalui terdakwa. namun saat itu, hanya terdakwa yang masuk ke dalam gudang dan saat itu mobil memang sudah tidak ada didalam gudang tersebut namun terdakwa mengatakan kepada CARRYNA AGUSTINA dan suaminya bahwa mobil tersebut masih ada didalam gudang dan tinggal menunggu harga turun saja.
- Bahwa terdakwa pernah mendaftarkan untuk ikut lelang kendaraan mobil tersebut melalui beader saudara ENDED DEDI melalui H. KOKO dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 untuk uang pendaftaran atau jaminan kepada saudara ENDED DEDI akan tetapi saudara ENDED DEDI pada waktu itu mengalami sakit sehingga komunikasi terputus dan tidak sempat mendaftarkan lelang tersebut namun terdakwa tidak pernah menjelaskan mengenai hal ini kepada saudara CARRYNA AGUSTIN dan terdakwa hanya menjelaskan lelang sedang dalam proses.
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima tersebut ada sebagian yang terdakwa gunakan untuk operasional pekerjaan lain tanpa seijin saksi CARRYNA AGUSTINA.
- Bahwa terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN tidak mengetahui sekarang ini kendaraan mobil DAIHATSU SIGRA milik saksi CARRYNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN yang ditarik dan mau dibeli kembali melalui lelang ada dimana, namun terakhir terdakwa mendapatkan informasi bahwa kendaraan mobil sudah terjual melalui lelang sekitar bulan November 2020;

- Bahwa cara terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN mendapatkan uang tersebut awalnya saksi CARRYNA AGUSTINA meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengikuti lelang kendaraan mobil tersebut kemudian terdakwa menyanggupi atas permintaan tersebut kemudian lelang kendaraan mobil tersebut terjual kepada orang lain namun terdakwa belum menjelaskan bahwa kendaraan mobil terjual kepada orang lain. namun setelah CARRYNA AGUSTINA mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah terjual terdakwa pun menawarkan untuk ikut kendaraan mobil lain namun uang yang dititipkan kepada terdakwa tidak mencukupi untuk membeli mobil sehingga uang sebagian sudah terpakai tanpa sepengetahuan dari saudara CARRYNA AGUSTINA digunakan untuk operasional pekerjaan lain dan hingga sekarang ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, dan baru dikembalikan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dari sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah yang disanggupi Terdakwa)
- Bahwa alasan terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN menggunakan uang tersebut karena kebutuhan pada waktu itu sangat mendesak dan ada uang yang ditunggu untuk perenggantian uang tersebut namun masih belum bisa dipenuhi;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem pertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang disusun secara Alternative KESATU Pasal 378 KUHP ATAU KEDUA Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dengan dakwaan yang disusun secara Alternative, maka Majelis hakim akan lengsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Dakwaan yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini yaitu Dakwaan Alternative KESATU Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- Unsur Barang Siapa
- Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas Terdakwa telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia .Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN melakukan penarikan kendaraan mobil dari suami CARRYNA AGUSTIN atas dasar surat kuasa dari PT ACC Finance Cabang Bandung kepada teman terdakwa yaitu ENDED DEDI. Setelah itu CARRYNA AGUSTIN menghubungi terdakwa dan meminta bantuan kepada terdakwa ingin membeli lagi mobilnya yang ditarik oleh PT ACC Finance Cabang Bandung dan saat itu terdakwa bersedia membantu saudari CARRYNA AGUSTINA untuk mengikuti lelang kendaraan mobil tersebut dari PT ACC Finance Cabang Bandung melalui balai lelang (IBID) dimana terdakwa menyampaikan untuk harga bisa di utak atik sehingga bisa didapat dengan harga murah dan apabila lelang kendaran tidak dapat oleh saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARRYNA uang utuh akan kembali, dimana kemudian terdakwa menerima uang sebesar total Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) dari saudari CARRYNA AGUSTINA, dengan rincian yaitu transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 135001000305533 milik CARRYNA AGUSTINA ke Bank BRI dengan nomor Rekening : 010001014838538 atas nama ROBBY ANGGARA yaitu: Pada tanggal 04 November 2020 Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Pada tanggal 10 November 2020 Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Pada tanggal 11 November 2020 Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Pada tanggal 28 November 2020 Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Pada tanggal 04 Desember 2020 Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah), Pada tanggal 14 Desember 2020 Rp. 27.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Serta pada tanggal 14 Desember 2020 Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) secara Cash/Tunai yang CARRYNA AGUSTIN serahkan kepada terdakwa di CMI Bandung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN pernah mengajak saksi CARRYNA AGUSTINA dan saksi RIFZAL DZULFIA Bin ENKOS KOSWARA pergi ke gudang PT. IBID dengan alasan untuk melihat mobil milik CARRYNA AGUSTINA yang telah ditarik PT. ACC Cabang Bandung dan akan dibeli lagi dengan cara lelang melalui terdakwa. namun saat itu, hanya terdakwa yang masuk ke dalam gudang dan saat itu mobil memang sudah tidak ada didalam gudang tersebut namun terdakwa mengatakan kepada CARRYNA AGUSTINA dan suaminya bahwa mobil tersebut masih ada didalam gudang dan tinggal menunggu harga turun saja. Bahwa terdakwa pernah mendaftarkan untuk ikut lelang kendaraan mobil tersebut melalui beader saudara ENDED DEDI melalui H. KOKO dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 untuk uang pendaftaran atau jaminan kepada saudara ENDED DEDI akan tetapi saudara ENDED DEDI pada waktu itu mengalami sakit sehingga komunikasi terputus dan tidak sempat mendaftarkan lelang tersebut namun terdakwa tidak pernah menjelaskan mengenai hal ini kepada saudara CARRYNA AGUSTIN dan terdakwa hanya menjelaskan lelang sedang dalam proses;

Menimbang, bahwa uang yang telah terdakwa terima tersebut ada sebagian yang terdakwa gunakan untuk operasional pekerjaan lain tanpa seijin saksi CARRYNA AGUSTINA. Bahwa terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN tidak mengetahui sekarang ini kendaraan mobil DAIHATSU SIGRA milik saksi CARRYNA AGUSTIN yang ditarik dan mau dibeli kembali melalui lelang ada dimana, namun terakhir terdakwa mendapatkan informasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil sudah terjual melalui lelang sekitar bulan November 2020. Namun setelah CARRYNA AGUSTINA mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah terjual terdakwa pun menawarkan untuk ikut kendaraan mobil lain namun uang yang dititipkan kepada terdakwa tidak mencukupi untuk membeli mobil sehingga uang sebagian sudah terpakai tanpa sepengetahuan dari saudara CARRYNA AGUSTINA digunakan untuk operasional pekerjaan lain dan hingga sekarang ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, dan baru dikembalikan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dari sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah yang disanggupi Terdakwa). Bahwa alasan terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN menggunakan uang tersebut karena kebutuhan pada waktu itu sangat mendesak dan ada uang yang ditunggu untuk penggantian uang tersebut namun masih belum bisa dipenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar bukti laporan transaksi atas nama CARRYNA AGUSTIN No Rek : 135001000305533, 1 (satu) lembar Kwitansi dari CARRYNA AGUSTIN atas titipan pembayaran pembelian kendaraan Daihatsu SIGRA No Pol Z 1477 AS dengan cara lelang di Bandung pada tanggal 14 Desember 2020 Sebesar Rp. 27.500.000 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh ROBBY ANGGARA di tandatangani diatas materai sebesar Rp. 6000, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Rek : 135001000305533 Ke rek: 010001014838438 nama ROBBY ANGGARA Jumlah Rp. 27.500.000 tanggal 14/12/2020 22:00:43,1 (satu) lembar surat pernyataan antara saudara ROBBY ANGGARA dengan saudari CARRYNA AGUSTIN mengenai pengembalian uang sebesar Rp. 56.000.000 pada tanggal 19 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dinyatakan DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CARRYNA AGUSTIN Binti TATANG SURYADILAGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mencicil kerugian saksi korban sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY ANGGARA BIN ASEP CHAERUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) Lembar bukti laporan transaksi atas nama CARRYNA AGUSTIN No Rek : 135001000305533
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari CARRYNA AGUSTIN atas titipan pembayaran pembelian kendaraan Daihatsu SIGRA No Pol Z 1477 AS dengan cara lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandung pada tanggal 14 Desember 2020 Sebesar Rp. 27.500.000 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh ROBBY ANGGARA di tandatangi diatas materai sebesar Rp. 6000.

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Rek : 135001000305533 Ke rek : 010001014838438 nama ROBBY ANGGARA Jumlah Rp. 27.500.000 tanggal 14/12/2020 22:00:43
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara saudara ROBBY ANGGARA dengan saudari CARRYNA AGUSTIN mengenai pengembalian uang sebesar Rp. 56.000.000 pada tanggal 19 Februari 2021

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CARRYNA AGUSTIN Binti TATANG SURYADILAGA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh FADHLI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H. dan LIDYA DA VIDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MOHAMAD IWAN GUNAWAN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh UCUP SUPRIATNA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH.,MH.

FADHLI, S.H

2 LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMAD IWAN GUNAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)